

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SURAT PENGAKUAN HUTANG
(STUDI PUTUSAN NO. 371/PDT.G/2024/PN MDN)**

SKRIPSI

OLEH:

SUCI INDAH UTARI

228400108



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN SURAT PENGAKUAN HUTANG
(STUDI PUTUSAN NO. 371/PDT.G/2024/PN MDN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

SUCI INDAH UTARI

228400108

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Surat Perjanjian Surat Pengakuan Hutang (Studi Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Nama : Suci Indah Utari

NPM : 228400108


Bidang : Hukum Perdata



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi saya.



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Suci Indah Utari

NPM : 228400108

Program Studi : Hukum Perdata

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang (Studi Putusan No. 371/Pdt.G/2024/2024/ PN Mdn)


Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta/pemilik dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 29/07/2026

Yang Menyatakan,



Suci Indah Utari
228400108

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURAT PENGAKUAN HUTANG (Studi Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Suci Indah Utari

228400108

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sering terjadinya wanprestasi dalam perjanjian surat pengakuan hutang yang menimbulkan kerugian bagi kreditur dan berujung pada sengketa di pengadilan. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum wanprestasi dalam surat pengakuan hutang menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN.Mdn. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan hukum wanprestasi serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai kelalaian dan ganti rugi, serta mensyaratkan terpenuhinya syarat sah perjanjian. Dalam putusan yang diteliti, hakim menyatakan debitur terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dan mempertimbangkan keabsahan surat pengakuan hutang sebagai alat bukti. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa pengaturan hukum dan pertimbangan hakim telah mencerminkan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian, Surat Pengakuan Hutang.

ABSTRACT

A JURIDICAL REVIEW OF BREACH OF CONTRACT IN THE DEBT ACKNOWLEDGEMENT AGREEMENT (Study Of Decision No. 371/Pdt.G/2024/PN Mdn)

Suci Indah Utari

228400108

This research is motivated by the frequent occurrence of defaults in debt acknowledgment agreements that cause losses to creditors and lead to disputes in court. The main problem in this research is how the legal provisions for default in debt acknowledgment agreements are regulated according to the Civil Code and the judge's considerations in Decision Number 371/Pdt.G/2024/PN.Mdn. The purpose of this research is to analyze the legal provisions for default and examine the judge's considerations in deciding the case. The research method used is normative legal research with a statutory regulatory approach and a case approach. The results show that default is regulated in Book III of the Civil Code, specifically regarding negligence and compensation, and requires the fulfillment of the valid conditions of the agreement. In the decision studied, the judge declared the debtor proven to have committed default because he did not fulfill his obligations according to the agreement and considered the validity of the debt acknowledgment agreement as evidence. The conclusion of this research confirms that the legal provisions and the judge's considerations have reflected legal certainty and protection for the injured party.

Keywords: Default, Agreement, Debt Acknowledgment Letter.

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang (Studi Putusan No 371/Pdt.G/2024/PN Mdn)”**. Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kesulitan dan hambatan. Namun atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang yang berjasa dibalik selesainya skripsi ini. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dengan rasa bangga penulis mengucapkan terima kasih khusus kepada kedua orang tua tercinta yaitu Alm Ayahanda Nur Muhammad dan Ibunda Mardalela. Teruntuk Alm Ayah tercinta terima kasih atas cinta, nasihat, dan perjuangan Ayah. Meski kini hanya bisa memeluk lewat doa, penulis percaya di mana pun Ayah berada, Ayah turut menyaksikan dan mendoakan setiap langkah penulis hingga sampai di titik ini serta kepada Mama tersayang yang setiap doa Mama tidak pernah putus, atas kesabaran yang tiada batas, atas pelukan yang selalu menenangkan, serta atas pengorbanan tak pernah terhitung nilainya yang selalu menemani penulis hingga saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan M.Eng, M.Se selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Dr. Muhammad Yusrizal Adi Syahputra S.H, M.H selaku Wakil Bidang penjamin mutu Akademik.
5. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H, selaku Ketua Bidang Jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. Muazzul S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Bapak Isnaini, S.H, M.Hum, Ph.D selaku ketua panitia penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Ridho Mubarak, S.H, M.H selaku Sekretaris penguji skripsi, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area, yang telah banyak memberikan ilmu dan bimbingan yang sangat bermanfaat kepada penulis selama proses belajar.
10. Seluruh pegawai Fakultas Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan.
11. Kakak dan Abang penulis yaitu Regita Afrilla dan Idris Affandi, terima kasih atas doa, perhatian dan dukungannya selama ini kepada penulis.
12. Sahabat sejak awal perkuliahan Annisa Syahfitri, Balqis Dija, Nova Indah, terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan perjuangan yang telah kita lalui bersama dari awal hingga titik ini.
13. Untuk pihak yang telah berperan dalam perjalanan kehidupan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. terima kasih karena selalu menemani penulis, mendengarkan keluh kesah, tidak pernah lelah memberikan dukungan, dan menjadi pelajaran hidup.

14. Teruntuk seseorang yang belum bisa penulis sebutkan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis jelas di *Lauhul Mahfudz*, terima kasih telah menjadi motivasi penulis untuk terus memperbaiki diri menjadi versi terbaik.
15. Last but not least. Terima kasih kepada Suci Indah Utari, teruntuk diri saya sendiri, maaf dan terima kasih sudah berjuang. Maaf karena sering memaksamu kuat dan terima kasih karena tidak menyerah meskipun lelah. Kamu sudah berjuang dengan segala kemampuan yang ada. Skripsi ini adalah bukti bahwa kamu kuat, mampu, dan pantas bangga atas setiap proses yang telah dilalui.

Akhir kata, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Akan tetapi, penulis menaruh harapan skripsi ini dapat bermanfaat bukan hanya kepada penulis melainkan bermanfaat juga bagi banyak pihak.

Medan, April 2026

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	16
2.1.1 Pengertian Wanprestasi.....	16
2.1.2 Akibat Hukum Wanprestasi	18
2.2 Tinjauan Umum tentang Hutang Piutang.....	20
2.2.1 Pengertian Hutang Piutang.....	20
2.2.2 Syarat – Syarat Perjanjian Hutang Piutang	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian	25
2.3.1 Pengertian Perjanjian	25
2.3.2 Jenis-Jenis Perjanjian	27
2.4 Tinjauan Umum Tentang Surat Pengakuan Hutang.....	31
2.4.1 Pengertian Surat Pengakuan Hutang.....	31
2.4.2 Bentuk Surat Pengakuan Hutang	37

BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	41
3.1.1. Waktu Penelitian	41
3.1.2 Tempat Penelitian	42
3.2 Metode Penelitian	42
3.2.1 Jenis Penelitian.....	42
3.2.2. Jenis Data	42
3.2.3. Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.2.4. Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Pengaturan Hukum Mengenai Wanprestasi dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang di Indonesia.....	45
4.2 Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi Pada Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN.Medan	59
4.2.1 Pengertian Pertimbangan Hakim	59
4.2.2 Dasar Pertimbangan Hakim	61
BAB V PENUTUP.....	70
5.1 Simpulan	70
5.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia adalah makhluk yang hidup berkelompok, berkembang, dan berinteraksi dengan orang lain. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu terlibat dalam berbagai hubungan sosial, seperti hubungan keluarga, teman, atau bisnis. Dalam setiap hubungan ini, ada kebutuhan untuk berinteraksi, bekerja sama, dan membangun rasa percaya antar orang. Dalam konteks kehidupan sosial, hubungan berupa perjanjian membantu membangun hubungan saling percaya dan tanggung jawab antar individu yang terlibat dalam suatu kesepakatan.¹

Definisi perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya, hubungan perjanjian memberikan perlindungan dan kepastian, sehingga memastikan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjamin sanksi yang jelas jika terjadi kelalaian atau pelanggaran janji. Dari definisi tersebut, jelas bahwa perjanjian menciptakan akibat hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang

¹ Khaira, H., Harahap, N., & Akhyar, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang*, Jurnal Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2025, hlm. 2.

harus dipenuhi oleh para pihak sesuai kesepakatan mereka.² Oleh karena itu sejak perjanjian dibuat secara sah, para pihak terikat untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik.

Hubungan hukum yang timbul dari suatu perjanjian memiliki berbagai bentuk, salah satunya adalah perjanjian utang-piutang. Perjanjian utang-piutang merupakan suatu perikatan antara dua subjek hukum, yakni kreditur sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman. Objek dalam perjanjian ini pada umumnya berupa sejumlah uang yang diserahkan oleh kreditur kepada debitur.

Dalam hubungan tersebut, kreditur berkewajiban untuk menyerahkan dana sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang telah disepakati, sedangkan debitur berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan waktu dan syarat yang diperjanjikan.³

Pengaturan mengenai perjanjian utang-piutang dapat ditemukan dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak menyerahkan barang yang bersifat habis karena pemakaian kepada pihak lain, dengan kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan barang sejenis

² Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233-1456 KUHPerdata*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 45.

³ I Wayan Bandem dan Timoteus Mordan, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang-Piutang," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, Vol. 3, No. 1. 2020, hlm. 2.

dalam jumlah dan keadaan yang sama sebagaimana yang diterimanya. Berdasarkan hal ini, utang piutang adalah perjanjian pinjam-meminjam uang yang mengikat pihak-pihak terlibat, dengan ketentuan bahwa uang harus dilunasi sesuai waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. Namun, jika perjanjian tidak dilaksanakan dengan baik, maka pihak yang wajib menunaikan kewajiban (debitur) akan dikatakan melakukan wanprestasi, yaitu pelanggaran janji.⁴

Hal ini menyebabkan kerugian bagi pihak lain (kreditur). Dalam hal ini, Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa debitur yang melakukan wanprestasi akan menanggung akibat hukum yang diatur dalam undang-undang. Penggantian biaya, rugi, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetap tidak melaksanakan kewajibannya, atau apabila sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.

Perjanjian merupakan sumber utama dalam munculnya hubungan hukum di bidang hukum perdata. Dalam kehidupan bermasyarakat, hampir semua aktivitas perdata, baik yang sederhana maupun rumit, tidak bisa terlepas dari adanya perjanjian. Dengan membuat perjanjian, para pihak bisa menentukan sendiri keinginan mereka untuk mengatur hubungan hukum yang diharapkan. Karena itulah,

⁴ Kristiane Paendong dan Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Wanprestasi dalam Perikatan dan Perjanjian Ditinjau dari Hukum Perdata,” *Lex Privatum*, Vol. 10, No. 3. 2022.

perjanjian menjadi alat penting dalam menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

Di sistem hukum Indonesia, aturan tentang perjanjian secara umum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang menganut asas kebebasan berkontrak. Asas ini memberi keleluasaan bagi para pihak untuk memutuskan apakah akan membuat perjanjian, dengan siapa, dan bagaimana isi, bentuk, serta syarat-syaratnya. Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak, karena tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Batasan tersebut bertujuan agar perjanjian tidak dimanfaatkan secara tidak adil oleh pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau sosial lebih besar, sehingga bisa merugikan pihak lain. Oleh karena itu, asas kebebasan berkontrak harus dimaknai sebagai kebebasan yang bertanggung jawab dan adil.

Perjanjian tidak hanya dilihat sebagai tindakan hukum secara formal, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam hubungan perdata, terutama dalam hubungan utang-piutang. Dalam konteks ini, perjanjian berfungsi sebagai dasar hukum bagi pihak yang meminjam (kreditur) untuk menuntut pelunasan utang dari pihak yang meminjam (debitur), serta menjadi pedoman bagi hakim dalam memutuskan adanya pelanggaran perjanjian jika terjadi sengketa. Dengan adanya perjanjian tertulis, terutama dalam bentuk surat pengakuan hutang, para pihak mempunyai bukti kuat untuk menegaskan hak dan kewajiban mereka di hadapan hukum.

Agar perjanjian sah dan mengikat secara hukum, Pasal 1320 KUHPerdota menetapkan empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan causa yang halal. Dua syarat pertama adalah syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek hukumnya, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena berkaitan dengan isi perjanjian itu sendiri.⁵

Wanprestasi adalah ketika seseorang yang berhutang (debitur) tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dengan pihak yang memberi hutang (kreditur). Konsep ini muncul dari adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Tanpa adanya perjanjian yang sah, wanprestasi tidak mungkin terjadi, karena perjanjian menjadi dasar untuk menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Keabsahan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga hanya dapat dikategorikan sebagai wanprestasi jika perjanjian tersebut telah memenuhi unsur-sub unsur yang diperlukan secara bersamaan.

Secara umum, wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajibannya, baik karena tidak melakukan sama sekali, melakukan tapi tidak sesuai dengan yang disepakati, terlambat, atau melakukan hal yang melanggar perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini menunjukkan bahwa pelanggaran perjanjian tidak selalu berarti tidak melakukan sama sekali, tetapi juga bisa berupa pelaksanaan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian atau terlambat. Oleh karena itu, wanprestasi

⁵ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 92.

mencerminkan ketidaksesuaian antara kewajiban yang seharusnya dijalankan dengan kenyataan.

Wanprestasi tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran perjanjian saja, tetapi juga menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut berbagai akibat hukum, seperti pemenuhan kewajiban, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penandatanganan risiko. Akibat hukum ini melindungi pihak yang dirugikan sekaligus menegaskan bahwa perjanjian merupakan alat untuk menciptakan kepastian hukum dalam hubungan keperdataan. Dalam konteks ini, wanprestasi memiliki dua fungsi, yakni mencegah pelanggaran perjanjian dan memberikan cara untuk memulihkan kerugian pada pihak yang terkena dampaknya.

Dalam praktik hukum, menilai adanya wanprestasi tidak selalu mudah. Hakim harus mengevaluasi dengan cermat apakah kegagalan debitur dilakukan secara sengaja atau karena faktor luar biasa (*force majeure*). Hal ini penting karena faktor luar biasa dapat menghilangkan kewajiban debitur untuk menanggung kerugian sepanjang bisa dibuktikan bahwa kejadian itu berada di luar kendali dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.⁶ Oleh karena itu, konsep wanprestasi sangat berkaitan dengan pembuktian dan penafsiran isi perjanjian, termasuk pemahaman terhadap klausula tanggung jawab, batas waktu pelaksanaan, serta niat baik kedua belah pihak dalam menjalankan perjanjian. Surat pengakuan hutang adalah bentuk perjanjian utang-piutang yang ditulis secara resmi. Dalam surat ini, pihak yang berhutang (debitur)

⁶ Ibid, hlm. 173.

secara tegas mengakui bahwa ia berhutang uang kepada pihak yang meminjam (kreditur).

Surat pengakuan hutang bisa dibuat dalam dua bentuk, yaitu akta di bawah tangan atau akta otentik, tergantung keinginan para pihak dan kebutuhan dalam membuktikan utang tersebut. Dalam praktiknya, pemilihan bentuk surat ini berkaitan dengan tingkat kepastian hukum dan kekuatan pembuktian yang diinginkan, terutama bagi kreditur dalam melindungi hak-haknya.

Dalam hukum perdata, surat pengakuan hutang memiliki kekuatan sebagai alat bukti yang sangat penting. Di dalamnya debitur secara eksplisit mengakui adanya utang. Pengakuan ini memiliki nilai pembuktian yang kuat dan bisa digunakan kreditur sebagai dasar untuk menuntut pembayaran jika terjadi wanprestasi.

Surat pengakuan hutang juga mencerminkan kesepakatan kedua pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai alat bukti, surat ini juga menjadi perjanjian yang mengikat dan menciptakan hubungan hukum antara pihak debitur dan kreditur.⁷

Selain itu, surat ini sering kali dilengkapi dengan beberapa klausul, seperti jangka waktu pembayaran, cara melunasi hutang, bunga, denda keterlambatan, dan konsekuensi hukum jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Klausula-klausula ini membantu menjelaskan hak dan kewajiban kedua pihak dan mengurangi potensi

⁷ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 112.

sengketa di masa depan. Dengan demikian, surat pengakuan hutang bisa dipandang sebagai alat hukum preventif yang memberikan kepastian dan perlindungan untuk kreditur. Surat pengakuan hutang sering digunakan dalam praktik karena dianggap sederhana, efisien, dan memberikan perlindungan hukum.

Keberadaannya memudahkan proses pembuktian di pengadilan, terutama karena adanya pengakuan eksplisit dari debitur mengenai utang yang dimilikinya. Namun, meskipun surat ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, kewajiban debitur tidak secara otomatis terpenuhi. Oleh karena itu, potensi terjadi wanprestasi tetap ada. Wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan, bisa karena kelalaian, ketidakmampuan ekonomi, atau itikad tidak baik.⁸

Oleh karena itu, meskipun surat pengakuan hutang memiliki kekuatan pembuktian yang baik, pelaksanaannya bergantung pada kesadaran dan itikad baik debitur. Jika terjadi wanprestasi, surat ini menjadi dasar penting bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau tindakan hukum lain sesuai dengan peraturan hukum perdata yang berlaku.

Permasalahan wanprestasi dalam surat pengakuan hutang biasanya terjadi ketika pihak yang berhutang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu dan metode pembayaran yang sudah disepakati. Bentuk dari wanprestasi ini

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2025, hlm. 203.

bisa berupa keterlambatan dalam membayar, pembayaran yang tidak sesuai dengan jumlah yang disepakati, atau bahkan tidak memenuhi kewajiban sama sekali. Hal ini secara langsung merugikan pihak yang memberi pinjaman karena tujuan utama dari surat pengakuan hutang, yaitu memberikan kepastian terhadap pembayaran hutang, tidak tercapai.

Permasalahan wanprestasi bisa muncul karena berbagai hal, seperti adanya niat tidak baik dari pihak yang berhutang sejak awal perjanjian, keluhan ekonomi pihak yang berhutang, atau ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara kedua belah pihak saat perjanjian dibuat. Ketidakseimbangan ini sering kali membuat pihak yang berhutang berada dalam kondisi yang lemah, sehingga menerima isi perjanjian tanpa perundingan yang cukup. Kondisi ini bisa berujung pada perjanjian yang tidak seimbang dan memicu pertikaian ketika kewajiban tidak dipenuhi.

Dalam praktik hukum, sengketa terkait wanprestasi dalam surat pengakuan hutang sering kali menyebabkan perdebatan mengenai keabsahan perjanjian, kekuatan bukti dalam surat pengakuan hutang, serta adanya unsur wanprestasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Meskipun surat pengakuan hutang termasuk alat bukti tertulis, keberadaannya tidak selalu menentukan secara pasti jika pihak yang berhutang mengajukan penolakan terhadap dasar hukum yang melatarbelakanginya. Oleh karena itu, hakim tidak hanya mengevaluasi isi surat pengakuan hutang, tetapi juga hubungan hukum di

baliknya serta pelaksanaan perjanjian secara langsung.⁹ Penilaian ini mencakup proses pembuatan perjanjian, niat para pihak, serta fakta-fakta hukum yang muncul selama sidang.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek formal perjanjian, tetapi juga menjaga keadilan yang substansial dalam memutus perkara. Permasalahan ini menunjukkan bahwa surat pengakuan hutang tidak hanya memiliki dimensi kontraktual sebagai perjanjian yang mengikat, tetapi juga bersifat hukum yang kompleks ketika dibawa ke pengadilan.

Kompleksitas ini membutuhkan ketelitian hakim dalam menilai alat bukti dan argumentasi hukum agar putusan yang dikeluarkan mampu memberikan kepastian hukum serta keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Wanprestasi menyebabkan akibat hukum bagi pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Akibat hukum ini antara lain meliputi kewajiban membayar ganti rugi, pemaksaan untuk memenuhi perjanjian, pembatalan perjanjian, serta transfer risiko kepada pihak yang lalai. Pilihan terhadap akibat hukum ini bergantung pada jenis wanprestasi yang terjadi serta kepentingan hukum pihak yang dirugikan.

Ganti rugi dalam wanprestasi mencakup biaya, kerugian, dan bunga yang dialami kreditur karena prestasi tidak dipenuhi. Biaya adalah uang yang benar-benar

⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 497.

dikeluarkan oleh kreditur, kerugian menunjukkan pengurangan kekayaan kreditur, sedangkan bunga menunjukkan pendapatan yang seharusnya didapatkan jika perjanjian dilaksanakan tepat waktu.

Meski demikian, kreditur hanya dapat menuntut ganti rugi jika debitur terbukti lalai, baik melalui somasi maupun secara otomatis berdasarkan ketentuan yang jelas dalam perjanjian. Dengan demikian, akibat hukum wanprestasi tidak hanya sebagai bentuk sanksi terhadap debitur yang lalai, tetapi juga sebagai cara perlindungan bagi kreditur yang dirugikan. Penerapan akibat hukum wanprestasi diharapkan dapat mendorong pelaksanaan perjanjian dengan baik dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban para pihak dalam hubungan hukum perdata.¹⁰

Penelitian tentang wanprestasi dalam perjanjian surat pengakuan hutang sangat penting, karena semakin banyak masyarakat yang menghadapi masalah utang-piutang. Penelitian ini diharapkan bisa membantu perkembangan ilmu hukum perdata, terutama dalam mengenai bagaimana menerapkan asas perjanjian dan konsep wanprestasi.

Selain itu, penelitian ini juga berfaedah dalam praktik, karena bisa menjadi acuan bagi para pengacara, hakim, dan masyarakat dalam memahami dampak hukum dari surat pengakuan hutang serta akibat yang timbul akibat wanprestasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki arti teoritis, tetapi juga sangat relevan

¹⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Mondar Maju, Bandung, 2021, hlm. 98-101.

dalam menjawab kebutuhan akan kepastian dan keadilan hukum. Sebagai bagian dari kajian dalam penelitian ini, ajukan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 371/Pdt.G/2024/PN MDN. Dalam kasus ini, dibahas tentang situasi wanprestasi yang muncul dalam perjanjian utang-piutang yang bersumber dari kesepakatan pinjam meminjam. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan analisis tentang masalah ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang (Studi Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Medan).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian surat pengakuan hutang di Indonesia?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara wanprestasi pada putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian surat pengakuan hutang berdasarkan ketentuan KUHPdata.

2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata yang berkaitan dengan wanprestasi serta perjanjian dalam surat pengakuan utang.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran nyata tentang penerapan hukum dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi, yang dapat dijadikan pedoman dalam menangani perkara sejenis serta memberikan pemahaman tentang akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian pengakuan hutang dengan jaminan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kehati-hatian dalam membuat perjanjian.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan terhadap berbagai skripsi dan jurnal ilmiah, belum ditemukan penelitian dengan judul yang sama. Meskipun demikian, terdapat beberapa

karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bella Syafira mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Akta Pengakuan Hutang dengan Jaminan (Studi putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn)”

Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana bentuk wanprestasi dalam putusan pengadilan negeri Medan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn ?
- b. Bagaimana hubungan antara debitur dan kreditur dalam akta pengakuan hutang ?
- c. Bagaimanakah pertimbangan hakim pada akta pengakuan hutang dengan jaminan sesuai putusan No.158/Pdt.G/2013/PN.Mdn ?

2. Ikhsan Putra Noviadi mahasiswa fakultas hukum Universitas Medan Area dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hutang Piutang dan Akibat Hukumnya (Studi putusan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn)”

Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Bagaimana bentuk wanprestasi yang terjadi di dalam perjanjian hutang piutang terkait dengan putusan pengadilan Negeri No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn ?
- b. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak setelah putusan perkara wanprestasi Pengadilan Negeri Medan No.528/Pdt.G/2015/PN.Mdn ?

3. Harisan Naja Maulana mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit (Putusan No 13/Pdt.G.S/2022/PN Dmk)”
 - a. Bagaimana tanggung jawab pihak Debitur apabila wanprestasi menurut Hukum Perdata ?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis hakim dalam penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian kredit dalam perkara Nomor 13/Pdt.G.S/2022/PN.Dmk ?

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

2.1.1 Pengertian Wanprestasi

Secara etimologis, istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang mengandung makna kelalaian, kealpaan, atau tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹¹ Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi (ingkar janji) atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.¹²

Secara umum wanprestasi adalah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan sama sekali, terlambat melaksanakan, maupun melaksanakan tetapi tidak sesuai isi perjanjian. Terdapat beberapa definisi mengenai wanprestasi menurut para ahli, di antaranya:

Menurut Harahap, wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilakukan sesuai dengan harapan. Hal ini menyebabkan pihak debitur wajib memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau

¹¹ Amar Saudi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, hlm. 56.

¹² Vita Febiyanti & Murry Darmoko (et.el), *Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House, Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 2022. Hlm. 6

karena wanprestasi yang dilakukan salah satu pihak, pihak lain dapat menuntut haknya dalam pembatalan perjanjian.¹³ Menurut Setiawan, dalam praktik sering dijumpai ingkar janji dalam hukum perdata, yang terdiri dari tiga bentuk:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali sebagaimana yang telah diperjanjikan.
- b. Melaksanakan prestasi, namun tidak tepat waktu atau melebihi jangka waktu yang telah disepakati.
- c. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sesuai dengan kualitas, kuantitas, atau ketentuan yang telah diperjanjikan.

Wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu perikatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan. Perikatan tersebut dapat bersumber dari perjanjian maupun dari ketentuan undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian, termasuk akibat ketidakmampuan atau keadaan tertentu yang menyebabkan kewajiban tersebut tidak dapat dipenuhi sebagaimana mestinya.¹⁴ Kewajiban dalam perikatan mewajibkan pihak yang berutang untuk memenuhi prestasi tersebut dan apabila tidak dilakukan, maka dianggap sebagai wanprestasi.

Wanprestasi adalah pelanggaran terhadap kewajiban kontrak oleh pihak yang tidak menjalankan atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam

¹³ Dhira Utari Umar, *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*, Lex Privatum, 2020, hlm. 43.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 51.

kontrak atau perjanjian tersebut. Berupa ketidakmampuan, ketidakmauan, atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak atau perjanjian.

Terjadinya wanprestasi dapat menyebabkan kerugian bagi pihak lain yang terlibat. Karena adanya kerugian tersebut, debitur yang melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tuntutan yang diajukan oleh pihak yang terkena kerugian. Tuntutan tersebut dapat berupa pembatalan perjanjian, serta terjadinya kerugian yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Pemenuhan prestasi pun berkaitan dengan perjanjian dan tuntutan yang timbul. Namun, debitur yang diduga melakukan wanprestasi tidak secara otomatis dapat dituduh, melainkan harus ada pembuktian. Pihak yang dituduh juga berhak untuk mengajukan tangkisan atau pembelaan diri. Masalah yang timbul akibat wanprestasi meliputi:

- a. Bagaimana seorang debitur dapat dinyatakan sebagai wanprestasi dalam suatu perjanjian.
- b. Akibat apa yang timbul akibat terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian.
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan agar penyelesaian wanprestasi dapat memberikan perlindungan bagi para pihak.

2.1.2 Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam hal ini, apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan dan ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh unsur kelalaian

yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka timbul konsekuensi hukum. Dalam keadaan demikian, kreditur berhak mengajukan tuntutan terhadap debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik berupa pemenuhan prestasi, ganti rugi, maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1236 dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila debitur lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan, maka kreditur berhak menuntut penggantian kerugian. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya, kerugian, dan bunga sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi. Konsekuensi hukum ini berlaku terhadap semua jenis perikatan, baik perikatan untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, maupun untuk tidak melakukan sesuatu.

Konsekuensi yuridis dari wanprestasi adalah kewajiban bagi pihak yang melakukan pelanggaran untuk menanggung akibat hukum berupa:¹⁵

1. Pembayaran ganti rugi. Ganti rugi tersebut timbul sebagai akibat tidak dipenuhinya perjanjian oleh debitur. Berdasarkan ketentuan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ganti rugi meliputi tiga unsur, yaitu:
 - a. Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.

¹⁵Agus Sahdi & Ruslan, *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian*, Awig-Awig Jurnal Pendidikan dan Ilmu Hukum, 2022, hlm. 28.

- b. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
 - c. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.
2. Pembatalan perjanjian atau pemutusan perjanjian. Hal ini bertujuan untuk mengembalikan para pihak pada keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah dibuat.
 3. Peralihan risiko, yang merupakan kewajiban untuk menanggung kerugian apabila terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mempengaruhi objek perjanjian. Ketentuan mengenai peralihan risiko ini diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdota.

2.2 Tinjauan Umum tentang Hutang Piutang

2.2.1 Pengertian Hutang Piutang

Hutang merupakan kewajiban yang dapat dinyatakan dalam sejumlah uang, baik yang telah ada maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang bersumber dari perjanjian ataupun ketentuan undang-undang. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka kreditur berhak menuntut pemenuhannya, termasuk dengan cara memperoleh pelunasan dari harta kekayaan debitur sesuai dengan mekanisme

hukum yang tersedia.¹⁶ Piutang merupakan hak atau tuntutan yang dimiliki oleh kreditur terhadap debitur untuk menerima sejumlah uang, barang, atau jasa tertentu sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Hak tersebut lahir dari suatu hubungan hukum yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk memenuhi prestasinya. Apabila debitur tidak melaksanakan kewajiban tersebut, kreditur berhak menuntut pemenuhan piutang, termasuk melalui pelunasan yang bersumber dari harta kekayaan debitur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Pada dasarnya, pengertian utang-piutang sejalan dengan konsep perjanjian pinjam-meminjam sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan Pasal 1754 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa pinjam-meminjam merupakan suatu perjanjian di mana satu pihak menyerahkan kepada pihak lain sejumlah barang tertentu yang bersifat habis karena pemakaian, dengan kewajiban bagi pihak penerima untuk mengembalikan barang sejenis dalam jumlah dan keadaan yang sama.¹⁸

Berdasarkan ketentuan tersebut, hutang piutang merupakan hubungan hukum antara pihak yang berhutang (debitur) dengan pihak yang memberikan hutang (kreditur), di mana debitur memiliki kewajiban untuk melakukan prestasi, dan

¹⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2020, hlm. 1.

¹⁷ Ibid, hlm. 2.

¹⁸ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1754.

kreditur memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi tersebut, baik secara sukarela maupun melalui upaya hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian.¹⁹ Kewajiban tersebut bersifat memaksa dan dapat dituntut melalui mekanisme hukum apabila tidak dilaksanakan secara sukarela.

Dengan demikian, hutang piutang dapat dipahami sebagai hubungan hukum yang didasarkan pada perjanjian, di mana seseorang mengharapkan prestasi dari pihak lain, dan apabila perlu dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui perantaraan hukum atau putusan pengadilan.

2.2.2 Syarat – Syarat Perjanjian Hutang Piutang

Setiap perjanjian hutang piutang muncul dari adanya suatu kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Objek dari perjanjian tersebut adalah prestasi, yaitu sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dan bersifat saling menguntungkan serta tidak merugikan pihak mana pun. Konsep ini menjelaskan bahwa:

- a. Perubahan jumlah sesuatu
- b. Melakukan sesuatu
- c. Tidak melakukan sesuatu.²⁰

Dalam praktik hukum perdata, persoalan muncul ketika salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, yang kemudian berakibat pada keadaan yang disebut wanprestasi.²¹

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 35.

²⁰ Subekti, *Op.Cit*, hlm. 12.

Untuk suatu perjanjian hutang piutang dapat dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat, perjanjian tersebut harus memenuhi empat syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang mengikatkan diri secara bebas. Kesepakatan dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam melalui sikap atau perbuatan. Suatu perjanjian dianggap tidak memenuhi unsur kesepakatan apabila mengandung cacat kehendak berupa paksaan (*dwang*), kekeliruan (*dwaling*), atau penipuan (*bedrog*).²²

Paksaan mencakup tindakan fisik maupun psikis yang dilarang undang-undang. Kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak terdapat kesalahan terhadap subjek hukum atau objek perjanjian, sedangkan penipuan terjadi apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan informasi yang tidak benar. Perjanjian yang mengandung cacat kehendak dapat dimintakan pembatalannya dalam jangka waktu lima tahun sesuai Pasal 1454 KUHPerdara.

2. Kecakapan untuk Membuat Perikatan

Kecakapan adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dianggap cakap apabila telah berusia 21 tahun atau telah menikah

²¹ Ridwan Khairandy, *Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta: FH UII Press, 2021, hlm. 19.

²² *Ibid*, hlm. 54.

serta tidak berada di bawah pengampuan (*curatele*). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang harus dibaca bersama Pasal 330 KUHPerdata.²³

3. Suatu Hal Tertentu

Syarat ini berkaitan dengan objek perjanjian. Objek harus jelas, tertentu, dapat ditentukan, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak. Dalam perjanjian hutang piutang, objek biasanya berupa sejumlah uang yang telah ditentukan secara pasti.

4. Suatu Sebab yang Halal

Syarat adanya sebab yang halal mengandung pengertian bahwa tujuan atau isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila perjanjian dibuat dengan sebab yang tidak halal, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum, sehingga dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

Syarat kesepakatan dan kecakapan merupakan syarat subjektif, sedangkan syarat hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif menyebabkan perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif menyebabkan perjanjian batal demi hukum.²⁴

²³ KUHPerdata, Pasal 1454.

²⁴ *Op.Cit.*, hlm. 17.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

2.3.1 Pengertian Perjanjian

Hukum adalah sekumpulan aturan-aturan yang menetapkan dan mengatur hubungan antar individu serta masyarakat, dengan tujuan menjaga ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terdapat beberapa buku, yaitu:

1. Buku I: Tentang orang
2. Buku II: Tentang Kebendaan
3. Buku III: Tentang Perikatan
4. Buku IV: Tentang Pembuktian dan Daluwarsa

Dalam beberapa pasal KUHPerdata, terdapat istilah-istilah seperti perjanjian, persetujuan, atau kontrak. Penggunaan istilah perjanjian, persetujuan, atau kontrak tidak memerlukan perdebatan. Istilah perjanjian berasal dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris).²⁵ Berikut definisi perjanjian menurut beberapa tokoh:

1. Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yang menimbulkan hak bagi satu pihak untuk menuntut suatu prestasi serta mewajibkan pihak lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut.

²⁵ Sumriyah & Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022, hlm. 2.

2. Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah hubungan hukum dimana seorang tertentu, berdasarkan janji, wajib melakukan sesuatu dan orang lain berhak menuntut kewajiban tersebut.²⁶

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 BW tidak hanya tidak lengkap tetapi juga terlalu luas, Dikatakan tidak lengkap karena rumusan tersebut hanya menyebutkan adanya persetujuan sepihak. Di sisi lain, rumusan tersebut dinilai terlalu luas karena menggunakan kata "perbuatan" dapat mencakup pula perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, Setiawan berpendapat bahwa perlu dilakukan perbaikan terhadap definisi tersebut, yaitu:

- a. Kata “perbuatan” yang harus diartikan sebagai perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum
- b. Perlu ditambahkan frasa "atau saling mengikatkan dirinya" dalam Pasal 1313 BW. Dengan demikian, rumusan menjadi “perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perjanjian atau *verbinten* pada dasarnya merupakan suatu hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan antara dua pihak atau lebih, yang menimbulkan hak bagi satu pihak untuk menuntut suatu prestasi serta sekaligus mewajibkan pihak

²⁶ Merlin Kristin Renwarin & Asmaniar (et.el), *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*, *Jurnal Krisna Law*, 2023, hlm. 4.

lainnya untuk memenuhi prestasi tersebut. Hubungan hukum ini menciptakan keterikatan yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui mekanisme hukum apabila tidak dipenuhi sebagaimana mestinya.

Perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum di mana satu pihak menyatakan kesanggupan kepada pihak lain, atau dua pihak saling bersepakat untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Dalam kaitannya dengan perikatan, perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan di samping undang-undang.

Perikatan pada dasarnya masih bersifat abstrak karena menunjuk pada hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Sementara itu, perjanjian merupakan bentuk konkret dari perikatan, sebab di dalamnya telah dirumuskan secara jelas kesepakatan para pihak mengenai prestasi yang harus dilaksanakan. Dengan demikian, perjanjian menjadi dasar yang nyata bagi timbulnya hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum.

Perjanjian adalah kesepakatan tertulis atau lisan antara dua pihak atau lebih yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Biasanya, perjanjian dibuat untuk mencapai tujuan bersama dan menyelesaikan suatu masalah secara adil bagi semua pihak yang terlibat.

2.3.2 Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian pada umumnya dibedakan menjadi dari dua jenis, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non-obligatoir.

1. Perjanjian Obligatoir

Dalam perjanjian ini, salah satu pihak berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pemenuhan kewajiban tersebut. Sebagai contoh, dalam perjanjian jual beli, penjual berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.

Menurut KUHPerdara, perjanjian obligatoir pada dasarnya belum memindahkan hak milik atas suatu benda. Perjanjian ini hanya menimbulkan kewajiban untuk menyerahkan hak milik tersebut. Perpindahan hak milik baru terjadi setelah dilakukan penyerahan (*levering*) melalui perjanjian kebendaan. Dengan demikian, terdapat dua tahap, yaitu tahap perjanjian yang menimbulkan perikatan (*obligatoir*) dan tahap penyerahan sebagai perjanjian kebendaan.²⁷

a. Perjanjian Sepihak dan Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak satu melakukan tindakan, sedangkan pihak lainnya memiliki hak. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Pihak yang berkewajiban melakukan prestasi juga berhak menuntut kontra prestasi. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli dan perjanjian sewa-menyewa, yang masing-

²⁷ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020, hlm. 45.

masing menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang mengikat diri di dalamnya.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang mengandung keuntungan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain tanpa menerima imbalan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian hibah.²⁸ Perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menetapkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk memberikan prestasi.

c. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang telah mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan (*consensus*) antara mereka. Dengan demikian, Perjanjian tersebut dianggap lahir pada saat tercapainya kata sepakat, tanpa memerlukan formalitas tertentu. Perjanjian riil adalah perjanjian yang baru berlaku setelah barang yang menjadi pokok perjanjian diserahkan.

d. Perjanjian Formal dan Perjanjian Campuran

Perjanjian formal adalah perjanjian yang terikat pada bentuk tertentu, bentuknya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli tanah yang harus disertai dengan akte PPAT.²⁹ Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung unsur-unsur dari beberapa jenis

²⁸ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2021.

²⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2020.

perjanjiansekaligus dan tidak diatur secara khusus dalam BW maupun KUHD. Perjanjian ini merupakan bentuk perjanjian yang telah dikenal dalam hukum perdata.

e. Perjanjian Bernama dan Perjanjian Tak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdata Buku III Bab V s/d Bab XVII dan dalam KUHD. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian jual beli, sewa-menyewa, penitipan barang, pengangkutan, asuransi, dan pinjam pakai. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata maupun KUHD.

2. Perjanjian Non-Obligatoir

Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran atau pemberian sesuatu. Terdapat beberapa jenis, yaitu:

a. *Zakelijk Overeenkomst*

Zakelijk Overeenkomst adalah perjanjian yang menetapkan transfer suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Objek dari perjanjian ini adalah hak. Contoh dari perjanjian ini adalah perjanjian balik nama tanah.³⁰

b. *Beverage Overeenkomst*

Beverage Overeenkomst adalah perjanjian yang tidak mengharuskan pihak untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini biasanya ditujukan untuk hakim.

³⁰ Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

c. *Liberatoir Overeenkomst*

Liberatoir overeenkomst adalah perjanjian yang bertujuan untuk membebaskan salah satu pihak dari suatu kewajiban atau utang yang sebelumnya ada.

d. *Vaststelling Overeenkomst*

Vaststelling Overeenkomst adalah perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya suatu sengketa dengan cara menetapkan secara pasti hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian ini umumnya digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, baik yang sedang berlangsung di pengadilan maupun yang berpotensi menimbulkan sengketa.

2.4 Tinjauan Umum Tentang Surat Pengakuan Hutang

2.4.1 Pengertian Surat Pengakuan Hutang

Dalam hukum perdata, pembuktian merupakan aspek krusial untuk menegaskan fakta yang terjadi dalam suatu sengketa. Berdasarkan Pasal 164 HIR dan 186 RBg, alat bukti dibagi menjadi lima kategori, yakni bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan keterangan ahli. Bukti surat menjadi salah satu yang paling sering digunakan karena sifatnya yang tertulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Surat Pengakuan Hutang adalah salah satu alat bukti tertulis dalam hukum perdata yang dibuat untuk menjelaskan adanya hubungan utang-piutang antara dua pihak. Surat ini berisi pernyataan yang dituangkan secara tertulis oleh debitur bahwa ia

benar-benar mempunyai utang kepada kreditur sejumlah tertentu, serta memuat jangka waktu pelunasan dan syarat-syarat pemenuhan kewajiban tersebut.

Surat pengakuan hutang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang berutang sebagai bukti bahwa ia mengakui telah menerima sejumlah uang atau barang dari pihak yang memberi pinjaman. Dokumen ini memiliki kekuatan hukum karena dapat menjadi alat bukti sah di hadapan pejabat yang berwenang apabila terjadi perselisihan atau wanprestasi di kemudian hari.

Dengan adanya surat pengakuan hutang sangat penting karena berfungsi sebagai bukti tertulis yang bisa memperkuat adanya perjanjian antara kedua belah pihak, sekaligus menjadi dasar bagi kreditur untuk menuntut pembayaran apabila debitur tidak menepati perjanjian yang telah dibuat.³¹

Secara umum surat pengakuan hutang dibuat demi kepentingan kedua pihak, baik debitur maupun kreditur. Bagi debitur surat tersebut memberikan tanggung jawab hukum atas hutang yang ia miliki, sedangkan bagi kreditur, surat ini memberikan jaminan bahwa haknya dapat dipenuhi. Surat pengakuan hutang sering digunakan sebagai bukti bahwa debitur benar-benar mengakui adanya hutangnya, sehingga dapat memperkuat posisi kreditur jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, meskipun isi surat ini sederhana, surat pengakuan hutang memiliki peran penting

³¹ I. D. Chandra dan A. Lukman, “Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Hak atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil,” *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 2022.

dalam urusan perdata khususnya dalam kegiatan meminjam dan meminjamkan uang.³²

Surat pengakuan hutang biasanya hanya dibuat untuk satu pihak, yaitu pihak yang meminjam uang atau debitur. Dalam hal ini pengakuan hutang dianggap sebagai pernyataan sepihak yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Dengan demikian surat ini dapat dianggap sebagai akibat dari adanya perjanjian hutang-piutang sebelumnya, sehingga secara teoritis surat ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, keberadaan surat pengakuan hutang selalu bergantung pada hubungan hukum berupa perjanjian yang menjadi dasar terjadinya hutang tersebut.³³ Meskipun surat pengakuan hutang adalah pernyataan yang dibuat oleh satu pihak saja, pembuatannya tetap melibatkan dua belah pihak, yaitu kreditur dan debitur, terutama dalam membuat isi dokumen tersebut. Kedua belah pihak biasanya terlebih dahulu sepakat mengenai hal-hal penting dalam perjanjian, seperti jumlah uang yang dihutang, waktu pembayaran, dan cara pembayaran, sebelum ditulis dalam surat pengakuan hutang.

Menurut Soetarno Soedja, pengakuan hutang adalah pernyataan sepihak yang ditandatangani, berisi pengakuan bahwa seseorang berhutang uang tertentu, atau uang yang diikat dengan syarat tertentu, dan dibuat untuk memenuhi keinginan para pihak. Definisi ini menegaskan bahwa meskipun pengakuan hutang bersifat sepihak, substansi dan isinya tetap berkaitan erat dengan kesepakatan antara kedua belah

³² S. Ambarita, “Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli sebagai Dasar Hutang Piutang,” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 2022.

³³ Ambarita, S., *Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Dasar Hutang Piutang* (2022), *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*

pihak. Dengan kata lain, keinginan bersama para pihak tetap menjadi dasar dari pembuatan surat pengakuan hutang tersebut.

Untuk memperkuat kebenaran dan pembuktian surat tersebut, biasanya ditandatangani oleh debitur dan dinyatakan mengetahui atau ditandatangani juga oleh kreditur. Dengan adanya surat pengakuan hutang yang ditulis tangan, kreditur merasa lebih aman karena memiliki bukti tertulis yang dapat digunakan jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Manfaat dari pembuatan surat pengakuan hutang antara lain:

1. Sebagai pengakuan bahwa debitur mempunyai hutang yang harus dibayar
2. Sebagai bukti bahwa ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai perjanjian hutang-piutang
3. Sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.
4. Sebagai bukti tertulis yang kuat untuk melindungi kepentingan para pihak apabila di kemudian hari timbul perselisihan.

Dengan demikian, surat pengakuan hutang tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga berperan sebagai alat perlindungan hukum.

Dalam hubungan hutang-piutang, seseorang yang meminjam uang mempunyai kewajiban (debit) terhadap pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak (kredit) atas debitur. Jika antara dua orang saling

memiliki hutang-piutang, menurut hukum perdata, hutang tersebut dapat saling dikurangi hingga jumlah yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan hutang-piutang merupakan hubungan hukum yang saling mengikat dan menciptakan hak serta kewajiban bagi kedua belah pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak secara khusus mengatur tentang surat pengakuan hutang. Menurut Subekti dalam Pasal 1336 KUHPerdata, disebutkan bahwa perkataan *causa* berarti alasan atau sebab yang melahirkan kewajiban. Dengan demikian, sebuah perjanjian, termasuk pengakuan hutang, tetap sah meskipun tidak dinyatakan secara jelas mengenai sebabnya, selama pada kenyataannya terdapat sebab yang halal dan diperbolehkan oleh hukum. Pendapat ini menegaskan bahwa keabsahan surat pengakuan hutang tidak hanya bergantung pada bentuk formalnya saja, tetapi juga pada adanya sebab yang sah di balik pembuatannya.

Menurut Khoidin, istilah surat hutang (*schuldbewijzen* atau *schuldbieven*) hanya merujuk pada pernyataan yang dibuat debitur secara sepihak dan jumlahnya telah tetap. Penyempitan ini menyebabkan pergeseran konsep, di mana surat hutang yang sebelumnya dianggap sebagai kesepakatan dua belah pihak, kini dianggap sebagai pernyataan yang dibuat satu pihak saja. Meskipun demikian, secara substansial, surat pengakuan hutang tetap bermula dari adanya kewajiban dan hak antara debitur dan kreditur.³⁴

³⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* (ed. terbaru 2022).

Dalam hukum perdata berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), surat pengakuan hutang memiliki urgensi sebagai alat bukti tertulis atas adanya hubungan utang-piutang. Kewajiban pembuatannya tidak hanya berlaku untuk pinjaman di atas Rp1.000.000.000, tetapi juga untuk pinjaman di bawah Rp1.000.000.000. Hal ini karena pembuktian perikatan didasarkan pada Pasal 1865 KUHPerdata, yang mewajibkan pihak yang menuntut hak untuk membuktikannya, serta Pasal 1866 KUHPerdata yang menempatkan bukti tertulis sebagai alat bukti yang kuat. Oleh sebab itu, setiap peminjam wajib melampirkan surat pengakuan hutang guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

Adapun isi surat pengakuan hutang secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian penting, yaitu:

1. Kesepakatan

Dalam bagian ini dicantumkan identitas lengkap para pihak, jumlah uang yang dipinjam, jangka waktu pembayaran, tata cara pembayaran, bunga (apabila diperjanjikan), serta sanksi atau akibat hukum apabila terjadi wanprestasi.

2. Pengakuan

berisi pernyataan tegas dari pihak debitur bahwa ia benar telah menerima sejumlah uang tertentu dan mengakui mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pengakuan ini bersifat sepihak dari debitur, namun memiliki kekuatan pembuktian yang sangat penting

karena merupakan pernyataan langsung mengenai adanya utang. Dalam doktrin hukum perdata, pengakuan tertulis dari debitur termasuk alat bukti yang sempurna terhadap dirinya sendiri, selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

2.4.2 Bentuk Surat Pengakuan Hutang

Surat pengakuan hutang yang dibuat secara swadaya (tanpa melibatkan notaris) diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta di bawah tangan mencakup berbagai dokumen seperti surat, daftar, dan tulisan lain yang dibuat langsung oleh pihak-pihak yang terlibat tanpa bantuan pejabat resmi. Surat pengakuan hutang di bawah tangan merupakan kesepakatan yang dibuat sendiri oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan notaris. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip kebebasan dalam membuat perjanjian.

Surat pengakuan hutang bisa dibedakan menjadi dua jenis:

1. Akta Di Bawah Tangan

Dibuat dan ditandatangani langsung oleh para pihak tanpa campur tangan pejabat umum. Meskipun tidak memiliki bentuk resmi yang ditetapkan dalam undang-undang, akta ini tetap bisa digunakan sebagai bukti tertulis. Namun, kekuatan pembuktiannya lebih rendah dibandingkan akta autentik.

Menurut Sudikno Mertokusumo, akta adalah surat yang ditandatangani untuk menyatakan suatu peristiwa sebagai dasar hak atau perjanjian, yang dibuat dengan

tujuan pembuktian.³⁵ Akta di bawah tangan dibuat sendiri oleh para pihak tanpa bantuan pejabat.³⁶

Pasal 1902 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa bukti tertulis harus memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Harus ada akta
- b. Akta dibuat oleh orang yang mengajukan tuntutan atau wakilnya
- c. Akta memperlihatkan kebenaran peristiwa yang bersangkutan.

Akta di bawah tangan memiliki karakteristik dan kekhususan tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Dibuat dalam bentuk yang tidak terikat pada format tertentu sehingga memberikan kebebasan bagi para pihak dalam penyusunannya.
- b. Tidak dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang.
- c. Tetap memiliki kekuatan pembuktian sepanjang tidak disangkal atau dibantah oleh para pihak yang menandatangani.
- d. Jika akta tersebut disangkal, maka pembuktian harus didukung oleh bukti lain seperti saksi, petunjuk, atau persangkaan.³⁷ Oleh karena itu, dalam praktiknya, akta di bawah tangan sering mencantumkan saksi untuk memperkuat nilai pembuktiannya.

107

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2019, hlm.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 108.

³⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 132

Jika akta di bawah tangan diterima oleh para pihak, maka berdasarkan Pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik.

2. Akta autentik

Akta Autentik merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta ini memuat keterangan secara resmi mengenai suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dinyatakan oleh para pihak, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya menurut hukum.³⁸ Pejabat umum yang bisa membuat akta autentik antara lain Notaris, Hakim, Jurusita, serta pejabat pencatatan sipil sesuai tugasnya. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang terlibat dan ahli warisnya.


Menurut Philipus M. Hadjon, suatu akta dapat dikategorikan sebagai akta autentik apabila memenuhi dua persyaratan pokok, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.

³⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Faachema Andreae Situmorang mengemukakan bahwa istilah “akta” berasal dari bahasa Latin *acta*, yang berarti tulisan atau surat. Sementara itu, Pitlo mendefinisikan akta sebagai suatu surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan mengenai peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar timbulnya suatu hak atau perjanjian, serta sengaja dibuat untuk dijadikan alat pembuktian.

Akta pengakuan hutang adalah salah satu jenis perjanjian yang muncul dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum dalam hubungan hutang-piutang, sehingga bisa dibuat dalam bentuk surat di bawah tangan atau dalam bentuk akta autentik melalui Notaris.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian 2025			
		September	Oktober	November	Desember
1	Pengajuan Usulan Penelitian				
2	Perbaikan Usulan				
3	Pengajuan Data Riset				
4	Penyusunan Skripsi				
5	Bimbingan Skripsi				
6	Meja Hijau				

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian diadakan di pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan Kelurahan No.8, Petisah, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20236.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penelitian yuridis normatif. Maksud dari penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan KUHPerdata sebagai sumber utama penelitian terkait perjanjian ini.

3.2.2. Jenis Data

Data utama yang diperoleh langsung dari dokumen putusan terkait, yaitu Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Mdn. Data ini berisi amar putusan pertimbangan hukum majelis hakim, serta fakta hukum yang muncul dalam persidangan.

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
2. Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, data on line, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang saya gunakan adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian dilakukan dengan mengkaji literatur yang relevan, seperti buku-buku hukum perdata yang membahas tentang perjanjian, wanprestasi, dan peraturan perundang – undangan (terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1238–1243 tentang wanprestasi), putusan pengadilan, dan dokumen akademik lainnya. Tujuan dari studi kepustakaan ini adalah untuk memperoleh landasan teori, konsep, dan asas hukum yang dapat digunakan dalam menganalisis permasalahan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer. Data ini diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Medan. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang tentu telah disiapkan terlebih dahulu.

3.2.4. Analisis Data

Penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara rinci permasalahan yang dikaji tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang melampaui objek penelitian. Data yang digunakan sebagian besar merupakan data kepustakaan yang bersifat kualitatif, berupa bahan hukum, literatur, serta dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut tidak disajikan dalam bentuk angka karena lebih menitikberatkan pada uraian dan analisis terhadap norma serta kasus tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan statistik maupun pengujian variabel sebagaimana dalam penelitian kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan dapat dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung.

Dalam penelitian hukum yang berorientasi yuridis ini, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Seluruh data yang telah diperoleh, baik yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder, diolah dengan cara ditata secara sistematis, dikelompokkan berdasarkan pokok bahasan, kemudian dikaji untuk menemukan keterkaitan dan makna hukumnya. Analisis dilakukan secara berkesinambungan sejak tahap pengumpulan data hingga tahap penarikan kesimpulan. Hasil akhirnya disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur dan komprehensif sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berikut adalah beberapa simpulan yang dapat ditemukan penelitian ini :

1. Pengaturan hukum mengenai wanprestasi dalam perjanjian surat pengakuan hutang di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Buku III KUHPerdara, khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1320 KUHPerdara. Wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, baik tidak melaksanakan sama sekali, terlambat, tidak sesuai isi perjanjian, maupun melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesepakatan. Surat pengakuan hutang sebagai perjanjian tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang penting karena memuat pengakuan sepihak debitur atas adanya kewajiban pembayaran kepada kreditur. Namun demikian, keabsahannya tetap bergantung pada terpenuhinya syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi dan debitur terbukti lalai, maka akibat hukum yang dapat timbul berupa kewajiban membayar ganti rugi, pemenuhan prestasi, atau pembatalan perjanjian. Dengan demikian, pengaturan hukum wanprestasi dalam surat pengakuan hutang bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, khususnya kreditur yang dirugikan.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara wanprestasi pada Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Medan, Pertimbangan hukum hakim menitikberatkan pada keabsahan perjanjian, kekuatan pembuktian surat pengakuan hutang, serta terpenuhinya unsur wanprestasi oleh debitur. Majelis hakim menilai bahwa surat pengakuan hutang yang diajukan telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdara dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, berdasarkan fakta persidangan, debitur terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sesuai jangka waktu yang diperjanjikan, sehingga secara hukum dinyatakan melakukan wanprestasi. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal perjanjian, tetapi juga menilai substansi hubungan hukum dan itikad para pihak, sehingga putusan mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang dapat ditemukan penelitian ini :

1. Pengaturan Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Surat Pengakuan Hutang, Berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku dan praktik penerapannya dalam putusan tersebut, para pihak yang akan membuat surat pengakuan hutang hendaknya lebih memperhatikan secara mendalam aspek legal drafting dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Klausul-klausul dalam surat pengakuan hutang sebaiknya dirumuskan secara jelas, rinci, dan tidak menimbulkan multitafsir, terutama mengenai jumlah hutang, jangka waktu pembayaran, tata cara pelunasan, besaran bunga (jika ada), sanksi keterlambatan, serta mekanisme penyelesaian sengketa. Hal ini penting karena dalam praktik peradilan, sebagaimana tercermin dalam pertimbangan hakim pada Putusan No. 371/Pdt.G/2024/PN.Mdn, hakim akan menilai secara cermat isi perjanjian dan kesesuaian pelaksanaannya dengan ketentuan hukum. Untuk memperkuat nilai pembuktian dan meminimalisir sengketa, disarankan agar surat pengakuan hutang dibuat dalam bentuk akta autentik di hadapan notaris, atau setidaknya ditandatangani di hadapan saksi yang kompeten, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat apabila terjadi wanprestasi.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi, para pihak hendaknya menjunjung tinggi prinsip itikad baik sejak tahap perundingan hingga pelaksanaan perjanjian. Debitur perlu memastikan bahwa ia memiliki kemampuan finansial yang memadai sebelum menandatangani surat pengakuan hutang, agar tidak menimbulkan kelalaian di kemudian hari. Di sisi lain, kreditur juga harus bertindak secara wajar dan tidak menyalahgunakan posisi tawar dalam menentukan syarat-syarat perjanjian. Selain itu, bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan ketentuan wanprestasi berdasarkan KUHPerdato dengan tetap memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Konsistensi tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam memahami konsekuensi hukum dari surat pengakuan hutang. Dengan demikian, pengaturan hukum dan pertimbangan hakim dapat berjalan selaras dalam mewujudkan sistem peradilan perdata yang adil, berkepastian, dan memberikan perlindungan hukum yang efektif.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Miru, Ahmadi, dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233–1456 KUHPerdota*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan dalam Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2024.

Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2025.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2021.

Amar Saudi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2020.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Khairandy, Ridwan. *Wanprestasi dan Pembatalan Perjanjian*. Yogyakarta: FH UII Press, 2021.

Sumriyah & Djulaeka, *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2022.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2021.

Santoso, Urip. *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana, 2020.

Salim HS. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Cetakan ke-13. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Cahyadhi Arif, *Implikasi Perbuatan Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Dikaitkan Adanya Jaminan Atas Nama Orang Ketiga*, Tesis Universitas Islam Agung (Unissula), Semarang, 2022.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. London–New York: Routledge, 2021.

Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

Muhammad, A. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2019.

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

R. Tjitrosudibio, *Asas-Asas Hukum Perikatan di Indonesia*, Mandar Maju, 2018.

Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 1754, 1234-1267.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Termasuk Pasal 50 dan Pasal 53.

C. Jurnal:

Febiyanti, V. (2022). *Tinjauan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Wanprestasi Pembelian Kredit Secara In-House*. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*.

- Umar, D. U. (2020). *Penerapan Asas Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Menurut Perspektif Hukum Perdata*. Lex Privatum, 8(1).
- Sahdi, A., & Ruslan, D. *Wanprestasi Pada Suatu Perikatan Perjanjian*. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Instita*, 2, 2022.
- Renwarin, M. K., & Sharon, G. *Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Gadai Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai*. *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 5(1), 2023.
- Paendong, Kristiane. "Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata." *Lex Privatum* 10.3, 2022.
- Iwanti, Nur Azza Morlin. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku." *The Juris* 6.2, 2022.
- Yanti, Agusvia Rahmi, Kurnia Warman, and Anton Rosari. "Kedudukan Surat Pengakuan Utang Dilegalisasi Oleh Notaris Terkait Pembuatan Akta Kuasa Menjual Dalam Hal Terjadi Sengketa di Kota Padang." *UNES Law Review* 6.4, 2024.
- Gulo, Haga Irama. "Analisis Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 760/Pdt. G/2022/PN. Mdn)." *Jurnal Panah Hukum* 4.1, 2025.

Kristiane Paendong, *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Vol. 10 No. 3, (Juni, 2022)

Khaira, H., Harahap, N., & Akhyar, A. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang* (Studi Putusan Nomor 36/Pdt. G/2022/PN Sng). Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, 2025.

I Wayan Bandem, I Wayan Wisadnya, Timoteus Mordan, “*Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang*”, Jurnal Ilmiah Raad Kertha, Vol.3, No.1, 2020

Kristiane Paendong, Herts Taunaumang, “*Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*”, Lex Privatum, Vol.10, No.3, 2022

Ambarita, S. *Analisis Yuridis Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Sebagai Dasar Hutang Piutang*. Fiat Iustitia: Jurnal Hukum, 2(2), 2022.

Chandra, I. D., & Lukman, A. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Utang Piutang dengan Jaminan Hak Atas Tanah Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Notariil*. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, 6(1), 2022.

Arini, D., & Anggoro, T. *Keabsahan Hukum Grosse Akta Pengakuan Hutang pada Akad Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jurnal USM Law Review, 4(2), 2025.

Dian Ayu Lestari, “*Notarial Acknowledgement Instruments,*” Jurnal Notariat, Vol. 1
No. 1, 2023.

D. Wawancara

Hasil Wawancara Bersama Bapak M. Nazir, S.H., M.H. pada tanggal 14
Januari 2026 Pukul 14.30 WIB.



LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolan Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3566/FH/01.10/XII/2025 18 Desember 2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Suci Indah Utari
N I M : 228400108
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul *"TINJAUAN YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN SURAT PENGAKUAN HUTANG (Studi Putusan Nomor 371/Pdt.G/2024/PN Mdn)"*.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara.



Dokumentasi



Foto Tanda Bukti Telah Melakukan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
Bersama Bapak M. Nazir, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan